

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN
PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ) UNIVERSITAS SETIA BUDI MANDIRI
(USBM) DI KABUPATEN NIAS SELATAN.**

(Studi kasus Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn)

Oleh :

Torotodozisokhi Laia ¹⁾

Eduward Pandapotan Simamora ²⁾

Rudolf Silaban ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

torotodozisikhilaia@gmail.com ¹⁾

esimamora@gmail.com ²⁾

banglabanshmh@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

When the Indonesian criminal law system recognizes the existence of corruption as a legal subject in criminal law, especially those contained in criminal legislation outside the Criminal Code, the theoretical framework of criminal liability is different from criminal acts committed by humans. In the selection of the thesis title "Juridical Analysis of The Criminal Act of Coorruption of Distance Education Management (PJJ) of Budi Mandiri University (USBM) in South Nias District Court (Case Study of Medan District Court, Number: 1 / Pid.Sus / TPK / 2020 / PN.Mdn". 1. How is distance education arrangement more effective ?2. What is the judge's consideration of the case of abuse, management of distance education in the case of judgment Number:1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn? 3. How are the Local Government's Efforts in Investigating Corruption Crimes of misuse of distance education in South Nias?This type of research uses normative / doctrinal juridical research, using primary and secondary data. Data collection using the literature study method, all research data that has been collected, is analyzed using qualitative analysis methods.Criminal acts by corruption are criminal acts that can be held criminally accountable to the perpetrators of corruption crimes in accordance with the laws that regulate them, for example in Law No. 31 of the Year 1999 jo Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Corruption crimes are criminal acts committed by a person or official who has the authority and position, corruption crimes are often encountered in the midst of society and have even become ordinary crimes with the existence of corruption crime cases, it is highly expected that the Law Enforcement Department will try and punish perpetrators of corruption crimes as regulated in the legislation.In this work, it is requested that the seriousness of the local government and the Legislature be more thorough and more accurate, in carrying out law enforcement so that the public feels protected from the behavior of mafias in corruption crimes, furthermore, in this case it is requested to the piha of the North Sumatra regional financial supervision agency to come down in the Nias islands Specifically south Nias to investigate regional finances so that the perpetrators of corruption crimes do not increase.

Keywords : Corruption, Criminal Liability, Legal Subject.

ABSTRAK

Ketika sistem hukum pidana Indonesia mengakui eksistensi Korupsi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana terutama yang terdapat dalam perundang-undangan pidana diluar KUHP, maka kerangka teoritis pertanggungjawaban pidananya berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia. Dalam pemilihan judul Penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Budi Mandiri (USBM) Kabupaten Nias Selatan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan, Nomor:1/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Mdn.”. 1. Bagaimana pengaturan pendidikan jarak jauh yang lebih efektif ? 2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara penyalahgunaan, pengelolaan pendidikan jarak jauh pada kasus putusan Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn? 3. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menyelidiki Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan pendidikan jarak jauh Di Nias Selatan ? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridisnormatif/ doktrinal, menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan, semua data penelitian yang sudah terkumpul, dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Tindak pidana oleh korupsi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang yang menagaturnya, misalnya Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau pejabat yang mempunyai wewenang serta jabatan, tindak pidana korupsi seringkali di temui di tengah-tengah masyarakat dan bahkan sudah menjadi *ordinary crime* dengan adanya kasus tindak pidana korupsi ini maha diharapkan kepda penegak Hukum agar mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur didalam perundang-undangan. Dalam perkara ini diminta keseriusan pemerintah daerah serta pihak Legislatif agar lebih teliti serta lebih akurat lagi, dalam melakukan penegakan Hukum sehingga masyarakat merasa terlindungi dari perilaku mafia-mafia kejahatan tindak pidana Korupsi, Selanjutnya dalam kasus ini diminta kepada piha Badan pengawasan keuangan daerah Sumatera Utara Agar turun di kepulauan Nias Secara khusus nias selatan untuk menyelidiki keuangan daerah sehingga pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin bertambah.

Kata Kunci :Korupsi, Pertanggungjawaban Pidana, Subjek Hukum

1. PENDAHULUAN

Penggelapan di Indonesia telah terdapat semenjak lama. Bagus saat sebelum ataupun setelah kebebasan, masa sistem lama, masa sistem terkini, bersinambung sampai masa pembaruan. Berbagai usaha sudah dicoba buat membasmi penggelapan, tetapi hasilnya sedang jauh dari melegakan. Di era kerajaan dahulu, telah terdapat Kerutinan mengutip “persembahan” dari orang kecil, yang sedang bersinambung di era belanda kala memahami nusantara (1811- 1942) serta zaman Inggris (1811- 1816), dampak kebijakan seperti itu banyak terjadi perlawanan- perlawanan orang kepada belanda, misalnya perlawanan diponegoro(

1825- 1830). Kepercayaan bonjol (1821- 1837), Aceh (1873- 1830) serta lai- lain

Perbuatan kejahatan penggelapan merupakan kejahatan luar lazim (extra ordinary crime), sebab itu butuh dialami serta ditangani dengan cara- cara yang luar lazim pula (extra judicial action). Perlakuan serta penganagan ketetapanannya juga wajib dengan aksi yang jelas serta berani dari para aparaturnya penegak ketetapanannya.

Perbuatan kejahatan penggelapan ialah permasalahan yang sungguh- sungguh, sebab bisa mematikan pembangunan social, ekonomi, keamanan negeri serta warga, mematikan pembangunan social, ekonomi warga, politik apalagi pula mengganggu nilai-

nilai kerakyatan dan etiket sebab terus menjadi lama perbuatan kejahatan penggelapan telah jadi adat serta bahaya kepada angan- angan mengarah warga seimbang serta mampu.

Penggelapan di Indonesia terjalin dengan cara penataan, padat serta tertata alhasil bukan saja mudarat situasi finansial negeri, namun pula sudah melanggar hak-hak social serta ekonomi warga dengan cara besar. Cocok opini Lord Acton(John Emerich Wdward Dalberg Acton) dalam suratnya pada Bishop mandell Creihgton menulis suatu pernyataan yang menghubungkan antara penggelapan dengan kewenangan ialah“ Power tends to corrupt, and mutlak power corrupts absolutely” kalau kewenangan mengarah buat penggelapan serta kewenangan yang mutlak mengarah penggelapan mutlak. Pernyataan itu merupakan situasi yang terjalin dikala ini di Indonesia bila memandang ekspedisi pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan dikala ini, hingga tidak bisa kita pisakan dari kedudukan berarti badan peradilan dalam penguatan hukum di Indonesia. Juri selaku penegak hukum memiliki kewajiban utama di aspek yudisial, ialah menyambut, mengecek, menyudahi serta menuntaskan tiap masalah yang diarahkan kepadanya, kewajiban semacam ini bisa diklaim kalau juri ialah penerapan inti yang dengan cara fungsional melaksanakan kewenangan peradilan begitu juga diamanatkan Hukum No 48 Tahun 2008 mengenai kewenangan peradilan.

Kekurangan ialah permasalahan besar yang bisa jadi bencana besar untuk kesempurnaan NKRI. Di antara pemicu terbentuknya kekurangan itu merupakan pengurusan negeri yang penuh dengan penggelapan, persekongkolan serta nepotisme(KKN). Penggelapan ialah pangkal dari seluruh kasus bangsa serta jadi salah satu pemicu utama terbentuknya kekurangan. Oleh sebab itu, amat pas apa yang di kemukakan oleh A. Belas kasih Zainudin sebagaimana diambil oleh Andi Hamzah, kalau“ saat ini ini penggelapan

bisa menjatuhkan suatu pemerintahan serta apalagi menyiksa sesuatu bangsa”.

Hukum Kerutinan ialah Aksi ataupun pola aksi laris yang senantiasa(ajeg), serta wajar didalam sesuatu warga ataupun komunitas hidup khusus. Selaku suatu sikap yang senantiasa(ajeg), hingga Kerutinan ialah sikap yang senantiasa kesekian hendak melahirkan satu agama serta pemahaman kalau perihal itu dicoba dengan mempunyai daya normatif yang mengikat.

Kerutinan yang terjalin di dalam sesuatu warga ataupun komunitas khusus dipercayai oleh warga memiliki faktor hukum(normatif), bila badan warga itu tidak mentaatinya, hingga dikira sudah melanggar perasaan Hukum yang hidup di Warga(living law).

Dalam perbuatan kejahatan penggelapan selaku poin hukum diatur dalam Hukum Nomor. 31 Tahun 1999 jo Hukum Nomor. 21 tahun 2001 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Penggelapan. Arti tiap orang tidak cuma menunjuk pada orang perorangan tetapi tercantum pula korporasi(Artikel 1 bagian(3). Sebaliknya korupsi merupakan berkas orang serta ataupun kekayaan yang sistematis bagus ialah tubuh hukum ataupun bukan tubuh hukum(Artikel 1 bagian(1).

Kala sistem hukum kejahatan Indonesia membenarkan keberadaan penggelapan selaku poin hukum dalam hukum kejahatan paling utama yang ada dalam perundang- undangan kejahatan di luar KUHP bagus yang berupa hukum kejahatan spesial ataupun hukum kejahatan administrasi, situasi begitu mempunyai keterkaitan hukum yang tidak simpel kepada 3 rancangan bawah dalam ilmu hukum kejahatan, ialah perbuatan kejahatan, pertanggungjawaban kejahatan dan kejahatan serta pemidanaan. Bila sesuatu korporasi dibidang melaksanakan sesuatu aksi yang dilarang, pasti saja kerangka teoritisnya berlainan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang. Perihal ini sebab watak serta

karakter yang menempel pada korporasi kala melaksanakan sesuatu aksi pada dasarnya berlainan dengan watak serta karakter yang terdapat pada diri orang.

2. TINJAUAN PUSATAKA

1. Pengertian Pendidikan jarak jauh

Bagi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maksud berlatih jarak jauh merupakan metode belajar- mengajar yang menggunakan alat Tv, radio, kaset, materi serta serupanya, guru serta siswa tidak bertatap wajah langsung. Adapun penafsiran Pembelajaran jarak jauh bagi para pakar selaku selanjutnya:

- a. Bagi Dohmen, 1971 Sesuatu wujud penataran mandiri yang sistematis dengan cara analitis di mana pengarahan, penyajian modul penataran anak didik dicoba oleh segerombol daya daya guru yang mempunyai Tanggung jawab yang silih berlainan. Pembelajaran dilaksanakan dengan cara jarak jauh dengan menggunakan dorongan alat. Kebalikan dari sitem pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran langsung ataupun lihat muk, sesuatu sistem penataran yang terjalin sebab terdapatnya kontak langsung antaradaya guru serta anak didik.
- b. Bagi Mac Kenzie, Christensen & Rigby, 1968 Sesuatu tata cara buat penataran yang memakai surat- menyurat selaku perlengkapan komunikasi antara daya guru serta anak didik ditambah terdapatnya interaksi dampingi anak didik di dalam cara penataran.

Berdasarkan perumusan tentang pendidikan jarak jauh, maka pendidikan jarak jauh memiliki 2 unsur, yaitu:

a. bahan ajar yang lebih mudah dimengerti oleh siswa, dan biasanya lebih bermutu daripada bahan belajar “diktat” yang digunakan di perguruan tinggi konvensional, karena khusus dirancang untuk belajar mandiri dan dikembangkan

oleh pengajar-pengajar yang terpilih, ujian yang terkalibrasi.

2. perkembangan pendidikan jarak jauh (PJJ)

Moore serta Kearsley (2005: 24), yang memakai pendekatan sistem, memilah kemajuan PJJ jadi 5 angkatan bersumber pada kemajuan teknologi serta pengorganisasian pembelajarannya. Tahap- tahap kemajuan itu mencakup:

- a. Angkatan ke- 1 merupakan bentuk surat-menyurat yang beralasan pada teknologi cap.
- b. Angkatan ke-2 merupakan bentuk multimedia, yang berdasar pada teknologi cap, audio, serta film.
- c. Angkatan ke-3 merupakan penataran telelearning yang beralasan pada aplikasi teknologi telekomunikasi yang membagikan peluang buat berbicara dengan cara berbarengan.
- d. Angkatan ke-4 merupakan bentuk penataran fleksibel yang beralasan pada pengantaran materi didik dengan cara daring
- e. Angkatan ke- 5 pada dasarnya anak dari angkatan ke- 4 yang memanfaatkan fitur- fitur website serta internet.

3. persyaratan pendidikan jarak jauh (PJJ)

Menurut pakar pendidikan Muhammad Zuhdi mengatakan efektifitas Pendidikan jarak jauh (PJJ) bisa dilihat setidaknya dari empat hal sebagai berikut:

- a. ketersediaan Hardware dan software di dua sisi yakni guru dan siswa.
- b. Ketersediaan jaringan internet yang stabil.
- c. kesiapan guru dan siswa untuk menggunakan Hardware dan software
- d. kesediaan materi yang sudah didigitalisasi.

Adapun Pesyaratan untuk pembukaan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh yang tertuang di Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 pada Pasal 57 ayat 1 (satu) antara lain:

1) Syarat pembukaan Program Studi PJJ terdiri atas:

- a. akademi Besar yang menganjurkan awal Program Riset PJJ sudah mempunyai Program Riset dalam wujud lihat wajah dengan julukan serta tahapan yang serupa;
- b. Program Riset dalam wujud lihat wajah begitu juga diartikan dalam graf a mempunyai Pengakuan dengan tingkatan Menang;
- c. Konsep awal Program Riset begitu juga diartikan dalam graf a sudah dicantumkan dalam konsep penting Akademi Besar yang berhubungan;
- d. kurikulum Program Studi PJJ disusun bersumber pada capaian penataran alumnus yang serupa dengan Program Studi dalam wujud lihat wajah;
- e. Akademi Besar yang menganjurkan awal Program Studi PJJ sudah mempunyai pangkal energi teknologi data serta komunikasi buat penajaan PJJ;
- f. Akademi Besar yang menganjurkan awal Program Riset PJJ sudah mempunyai konsep bagian pengelola PJJ di tingkatan akademi besar;
- g. Program Riset PJJ yang diusulkan wajib mempunyai pengelola sangat sedikit 5(5) orang Dosen Program Riset PJJ yang diusulkan;
- h. Akademi Besar yang menganjurkan awal Program Riset PJJ sudah mempunyai modul penataran berupa digital sangat sedikit 2(2) semester awal buat mata kuliah penciri Program Riset PJJ;
- i. Akademi Besar pengusul sudah mempunyai rekam jejak dalam menyelenggarakan penataran berplatform teknologi data serta komunikasi pada Program Riset dalam wujud lihat wajah yang serupa dengan Program Studi pjj Yang Diusulkan;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi. Dimana di

jelaskan pada pasal 14 dan 15 yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 14

- 1) Penyelenggaraan PJJ untuk program studi dapat dilakukan setelah memperoleh izin Direktur Jenderal.
- 2) Penyelenggaraan PJJ untuk mata kuliah dalam satu atau lebih program studi ditetapkan oleh pemimpin perguruan Tinggi setelah mendapat pertimbangan senat.
- 3) Penyelenggaraan PJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal. Pasal 15
 1. Izin Penyelenggaraan PJJ untuk Program Studi dapat di berikan apabila:
 2. mempunyai izin penyeleggaraan program studi secara tatap muka dalam bidang studi yang sama;
 3. Penyelenggaraan PJJ wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem penyaminan mutu internal.
 4. Program studi yang diselenggarakan melalui PJJ wajib telah di akreditasi oleh Lembaga akreditasi yang di akui oleh pemerintah sebelum menghasilkan lulusan pertama

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, maksudnya ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Fokus kajiannya adalah hukum positif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen yaitu studi kasus pada putusan Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari data skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku

yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan buku kepustakaan (*libray research*), mengacu pada 3 bahan hukum;

- a) Bahan primer yaitu : Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, Putusan pengadilan Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn. serta Perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang di kaji.
- b. Bahan hukum skunder yaitu: Buku-buku ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, diktri, jurnal ilmu hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier yaitu: Bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan skunder seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kamus hukum dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan informasi dalam riset ini dicoba dengan riset tetapan akta yang mencakup materi hukum pokok, skunder, serta tersier yang relevan dengan riset yang dikaji, riset pustaka dicoba lewat tahap- tahap pengenalan pustaka pangkal informasi, pencatatan materi hukum serta pengenalan materi hukum yang dibutuhkan.

4. Analisa Data

Riset ini memakai analisi interpretasi serta silogisme buat menarangkan perkara hukum yang di cermat, setelah itu membuat sesuatu kesimpulan kepada hasil riset dengan benak sendiri dengan dorongan filosofi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia

1. Dasar hukum pengelolaan pendidikan jarak jauh Dilihat dari Undang-Undangnya

pendidikan jarak jauh di atur dalam undang-undang sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Hukum Akademi Besar no. 12 Tahun 2012, artikel 31 Mengenai Pembelajaran jarak jauh(PJJ) menarangkan kalau PJJ ialah cara berlatih membimbing yang dicoba dengan cara jarak jauh lewat pemakaian bermacam alat komunikasi. PJJ hendak berikan layanan Pembelajaran Besar pada golongan Warga yang tidak bisa menjajaki pembelajaran dengan cara lihat wajah ataupun reguler, memudahkan layanan pembelajaran serta penataran.
- b) Bersumber pada Permendikbud no. 109 atau 2013(artikel 2) PJJ bermaksud buat membagikan layanan pendidiktinggi pada pada golongan warga yang tidak bisa menjajaki pembelajaran dengan cara lihat wajah, serta meluaskan akses dan memudahkan layanan pembelajaran besar dalam penataran. Dengan sedemikian itu bisa dimaksud kalau PJJ merupakan sesuatu sistem pembelajaran yang mempunyai karakter terbuka, berlatih mandiri, serta berlatih berakhir dengan menggunakan TIK serta atau ataupun menggunakan teknologi lainnya, serta berupa penataran terstruktur akademi besar.

2). Tindak pidana penyalahgunaan pendidikan jarak jauh

1. pengertian hukum pidana dan tindak pidana

a. Hukum Pidana Hukum kejahatan menata mengenai kesalahan serta pelanggaran kebutuhan biasa, aksi mana diancam ganjaran yang ialah sesuatu beban ataupun kesengsaraan. Hendak namun, ada sesuatu perdebantan di dalam hukum kejahatan, ialah didalamnya memahami terdapatnya sesuatu kesengajaan membagikan sesuatu dampak hukum berbentuk sesuatu beban yang spesial dalam wujud sesuatu ganjaran pada

seorang yang melaksanakan pelanggaran kepada keharusan ataupun pantangan yang sudah di tentukan

b. Perbuatan Pidana Sebutan Perbuatan Kejahatan berawal dari sebutan yang diketahui dalam hukum kejahatan Belanda, ialah *strafbaar feit*. Meski sebutan ini bisa dalam WvS Hindia Belanda, hendak namun tidak terdapat uraian sah mengenai apayang diartikan dengan *strafbaar feit* itu.

Mengenai pengertian hukum (pada umumnya) terhadap perbedaan diantara para sarjana, karena itu perumusan atau batasannya pun berbeda. Berdasarkan beberapa batasan hukum tersebut, dalam penelitian ini menghimpun beberapa pengertian hukum pidana menurut para ahli, yaitu:

1. Simons

Membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah membuat ketentuan-ketentuan serta rumusan suatu tindak pidana, ketentuan-ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang cara-cara mewujudkan hak memidana dan menjalankan pidana.

2. pompe

Hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya di jatuhkan pidana dan apa bentuk pidananya.

3. Moeljatno

menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut;

Usaha Pemberantasan kejahatan secara tidak langsung dilakukan dengan berbagai tindakan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan strategi penanggulangan pendekatan kebijakan kriminal yang mengakui keterbatasan kemampuan hukum pidana, karena:

- a. Sebab-sebab terbentuknya kesalahan amat lingkungan serta berlainan diluar capaian hokum kejahatan;
- b. Hukum kejahatan Cuma ialah subsistem dari alat pengawasan social buat menanggulangi kesalahan selaku permasalahan manusiawi sertake masyarakatan;
- c. Pemakaian Hukum kejahatan dalam mengatasi kesalahan Cuma ialah kuri enamsymptom (penyelesaian penyembuhan pertanda), karakternya simptomatik, bukan kausatif;
- d. Ganjaran kejahatan ialah remedium yang memiliki watak bentrok serta factor dan dampak sisi yang minus;
- e. Sistem pembedaan bertabat prang mentair serta perseorangan, tidak bertabat systemis atau fungsional;
- f. Keterbatasan tipe ganjaran kejahatan dalam system formula siganjaran yang bertabat kelu serta imperatif;
- g. berfungsinya hokum kejahatan membutuhkan alat pendukung yang lebih bermacam-macam serta bagi bayaran besar.

3. sanksi penyalahgunaan pendidikan jarak jauh

Berdasarkan permen ristek diktik nomor 51 tahun 2018 sanksi yang di berikan bagi pelnggar pendidikan jarak jauh dalah: sanksi penutupan terhadap kampus tersebut.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Ma Ri No.1/Pid.Sus/TPK/2020/Pn.Medan Dan Kaitanya Dengan Pertanggungjawaban Pidana sanksi penyalahgunaan pendidikan jarak jauh

Berdasarkan permenristekdiktik nomor 51 tahun 2018 sanksi yang di berikan bagi pelnggar pendidikan jarak jauh dalah: sanksi penutupan terhadap kampus tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana

Disampung faktor perbuatanya, hingga faktor yang telak wajib terdapat yang hendak dapat menyebabkan

dimintakannya pertanggungjawaban kejahatan dari sang pelaku perbuatan kejahatan merupakan faktor kekeliruan. Dapat dimintakan pertanggung balasan kejahatan, hingga faktor kekeliruan, yang telak ditemui itu amat terpaut dengan bagian psikologis dari pembuatnya, yang dalam ajaran sistem common law dikenal mens rea, dimana faktor kekeliruan ini wajib ada berbarengan dengan aksi seorang dalam melaksanakan perbuatan pidananya, yang diucap dengan actus reus.

Pertanggungjawaban atas perbuatan kejahatan yang dicoba oleh seorang itu merupakan buat memastikan kekeliruan dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban kejahatan ataupun criminal liability maksudnya merupakan kalau orang yang sudah dicoba, bila di temui faktor kekeliruan padanya, sebab sesuatu perbuatan kejahatan itu terdiri ataupun 2 faktor, a criminal act(actus reus) serta a criminal intent(mens rea).

Actus reus ataupun quality act serta mens rea ataupun quality act, ini wajib terdapat buat dapat dimintakannya pertanggung balasan kejahatan. Kedua faktor itu, actus reus serta mens rea, ataupun yang diucap pula conduct elements serta fault elements itu, wajib dipadati buat menuntut Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar danya tindak pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan

adanyatangjawab kejahatan. Tidak terdapat pertanggung balasan kejahatan, bila tidak didahuluinya dengan dikerjakannya sesuatu aksi kejahatan. Dengan begitu, perbuatan kejahatan itu dipisahkan dari pertanggung balasan kejahatan ataupun dipisahkan dari faktor kekeliruan. Dispensasi prinsip actus reus serta mens rea cuma pada delik- delik yang bertabiat strict liability, dimana pada perbuatan kejahatan yang begitu itu terdapatnya faktor kesalahanatau mens rea tidak butuh dibuktikan.

Dengan begitu, dalam perihal pertanggungjawaban kejahatan ini hingga seorang cuma bisa dibebani tanggungjawab kejahatan bukan cuma disebabkan ia sudah melaksanakan sesuatu aksi yang dilarang ataupun melanggar peranan yang dipersyaratkan oleh hukum yang wajib dibuktikan oleh penggugat biasa dimuka sidang, hendak namun pula pada dikala aksi itu dicoba, pelaku wajib mempunyai mens rea ataupun tindakan batin. Perihal ini ialah salah satu karakteristik dari nyaris seluruh sistem hukum, dimana pertanggung balasan pelaku kepada perbuatan kejahatan yang sudah dikerjakannya senantiasa berhubungan pada keadaan- keadaan khusus serta mentalnya.

oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun “kesempatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

C. Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum acara Pidana.

Pasal 77 berbunyi: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan,penahanan,penghenti

an penyidikan atau penghentian penuntutan;

- b. ganti kerugian dan atau rehabilitas bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 Berbunyi:

1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah praperadilan.
2. Pra peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan di bantu oleh seorang panitera.

Pengecekan Majelis hukum Terbuka buat Biasa, pada kepala subpragraf ini sudah jelas tercatat“ pengecekan majelis hukum” yang berarti pemeriksaan kata pengantar, interogator, serta peraperadilan tidak ternuka buat biasa. Dalam perihal ini bisa dicermati pula artikel 153 bagian(3) serta bagian(4) KUHAP yang bersuara sebagi selanjutnya.

“ Buat kebutuhan pengecekan juri pimpinan konferensi membuka konferensi serta melaporkan terbuka buat biasa melainkan dalam masalah hal kesusilaan ataupun terdakwaanya kanak- kanak” bagian(3)“ tidakn dipenuhinya determinasi dalam bagian(2) serta bagian(3) menyebabkan batalnya tetapan untuk hukum” bagian(4) pada uraian bagian(3) dibilang lumayan nyata, serta buat bagian(4) lebih dipertegas lagi, ialah selaku selanjutnya: “ Agunan yang diatur dalam bagian(3) di atas diperkuat berlakunya, teruji dengan tampaknya dampak hukum bila dasar peradilan itu tidak dipadati. Seluruh orang dibutuhkan serupa di depan Juri, dasar yang biasa dianut di negara-negara yang berdsrkan hukum ini jelas tertera pula dalam Hukum Utama kewenangan peradilan Artikel 5 bagian(1) serta KUHAP dalam uraian biasa biji 3a. Artikel 5 bagian(1) itu bersuara:“ Majelis hukum memeriksa bagi hukum dengan tidak diskriminatif orang”.

3. Analisis Putusan Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Nias Selatan No.1/PID.SUS/TPK/2020/PN/MDN.

A. Analisis Putusan

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Presiden Republik Indonesia Pasal 3 menyatakan: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 Tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)

Maka sejauh ini penils dapat menganalisis bahwa putusan yang di jatuhi kepada terdakwa PITERSON ZAMILI SAP. Dengan Nomor Putusan, no:1/Pid-Sus/TPK/2020/PN.MDN. dengan pidana Penjara 2 (dua) tahun 10 (sepuluh bulan) dan dengan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) Pantas di terima terdakwa dan bila perlu di tambah dan tidak boleh kurang dari ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidiar sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa PITERSON ZAMILI telah rebukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepaddanya, yaitu melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

D. Reaksi Masyarakat Nias Selatan Tentang Penyalahgunaan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Universitas Setia Budi Mandiri.

1. Laporan Mahasiswa Korban USBM MEDAN di Teluk Dalam.

Mantan Mahasiswa korban dari Universitas Loyal Budi Mandiri(USBM) Area di teluk dalam, Kabupaten Nias Selatan(NISEL) Provinsi Sumatera Utara, Aduan Sudah di dapat oleh Bareskrim Mabes Polri di Jakarta pada bertepatan pada 28 Agustus 2014, Kemudian Selaku Terlapor merupakan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI, dengan masalah” Asumsi Perbuatan Kejahatan Pembohongan serta Akademi Besar Bawah tangan Begitu juga diartikan dalam Pasal378 KUHP serta Artikel 62 UU RI Nomor. 20 Tahun 2003 Mengenai Sisdiknas” Selaku informan menarangkan pada reporter kalau ciri Fakta laporannya bernomor TBL atau 464 atau VII atau 2014 atau Bareskrim itu betul, serta permasalahan itu sudah dirujuk ke Polda Sumatera Utara, Alhasil 19 September 2014 oleh Rajagukguk di Subdit I Resum Poldasu sudah mengecek 2 orang saksi ialah, Alat Berhasil GEE serta Patuh LUAHAMOWO serta aku di BAP sambungan. Tetapi sampai dikala ini oleh Poldasu belum terdapat pemberitahuan sah pada informan mengenai gimana kemajuan permasalahan itu, apalagi sehabis dihubungi sebagian kali lewat melalui SMS, Rajagukguk tidak berikan asumsi pada informan.

Benak Laia berterus terang selaku salah seseorang Mahasiswa USBM Area di Teluk dalam, dengan program riset Ilmu Hukum, semenjak tahun akademik 2012 atau 2013 sudah menjajaki perkuliahan sepanjang nyaris 4 semester, dengan kampus sedangkan di bangunan SMA Negara Telukdalam, tercantum ribuan mahasiswa yang lain yang berasosiasi di Universitas Illegal itu sepenanggungan, terkecoh serta diterlantarkan, tidak sempat

mendapatkan Kartu Mahasiswa serta No Benih Mahasiswa, akad kejanji dari Bupati tidak sempat terkabul, serta akhirnya kita tercantum korban program free pembelajaran di Kabupaten Nias Selatan.

Benak Laia mengatakan, era depan kita dihancurkan, pengeluaran kita berbentuk duit pemindahan, bayaran rumah kost, bayaran hidup, bayaran kewajiban, serta lain serupanya, tercantum capeknya sepanjang menjajaki perkuliahan, lenyap sedemikian itu saja tanpa hasil. Sebab aku serta kawan- kawan yang lain merasa ditipu serta tidak terdapat bentuk hasrat bagus dari Penguasa Wilayah Kabupaten Nias Selatan, alhasil kesimpulannya, aku sendiri tercantum kawan- kawan nekad serta memberanikan diri memberi tahu permasalahan ini pada Mabes Polri buat memohon kesamarataan hukum.

Berikutnya, Benak Laia menguraikan, catatan perjanjian bersama antara Penguasa Kabupaten Nias Selatan dalam perihal ini ditandatangani langsung oleh Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi berlaku seperti pihak awal sedangkan pihak kedua dari Universitas Loyal Budi Mandiri ditandatangani oleh Rektor atas julukan Drs Daniel Sitanggang, SE, Milimeter mengenai Penerapan Tri Dharma Akademi Besar lewat Penyenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh, dengan no 420 atau 5623 atau BUP atau 2012 serta no 504 atau USBM- R atau 2012, tertanggal 08 Agustus 2012. Pada catatan perjanjian itu dituturkan pada artikel 2 kalau ruang lingkup catatan perjanjian bersama ini mencakup pengurusan serta penajaan pembelajaran jarak jauh Universitas Loyal Budi Mandiri di Kabupaten Nias Selatan.

2. Kampus Ilegal DI Kabupaten Nias Selatan-USBM MEDAN di TelukDalamKabupaten Nias Selatan.

Kronologi Tentang Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (Pjj Usbm) Medan Di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara Sebagai Berikut :

1. Kalau pada bulan Agustus 2012, Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI memaraf Catatan Perjanjian bersama dengan UNIVERSITAS Loyal BUDI MANDIRI Area mengenai Penerapan Tridharma Akademi Besar Lewat Penajaan Pembelajaran Jarak Jauh yang tertuang dalam Catatan Perjanjian Bersama No: 420 atau 5623 atau BUB atau 2012– No: 504 atau USBM- R atau 2012 tertanggal 08 Agustus 2012.(Fotocopy Tersemat)
2. Kalau bersumber pada Catatan Perjanjian Bersama itu, Penguasa Kabupaten Nias Selatan membagikan pemberitahuan terbuka pada khalayak marak buat pendapatan mahasiswa terkini dengan program free di Pembelajaran Jarak Jauh Universitas Loyal Budi Mandiri Area di Teluk dalam.
3. Kalau setelah itu dengan pemberitahuan itu, ribuan calon mahasiswa memasukkan diri buat menjajaki perkuliahan di Kampus USBM Area diTelukdalam dengan Program Free yang dilaksanakan Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI.
4. Kalau berikutnya penerapan program membimbing berjalan sepanjang nyaris 4(4) semester dengan kampus sedangkan Bangunan SMA Negara 1 Teluk dalam serta Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Negara 1 Telukdalam.
5. Kalau selain angkatan awal tahun akademik 2012 atau 2013, pendapatan mahasiswa angkatan kedua tahun akademik 2013 atau 2014 pula dilaksanakan dengan registrasi dibuka semenjak 10 Juni s atau d 21 Agustus 2013, serta ratusan mahasiswa setelah itu menjajaki perkuliahan.
6. Kalau sepanjang berlangsungnya cara berlatih membimbing itu, ribuan mahasiswa menjajaki perkuliahan, Tes Tengan Semester, Tes Akhir Semester dengan memperoleh Kartu Konsep Riset sertaKartuHasilRiset.
7. Kalau tetapi sehabis mahasiswa menjajaki perkuliahan, Kartu Mahasiswa serta No Benih Mahasiswa tidak sempat diterbitkan oleh Akademi, serta atas peristiwa itu perwakilan mahasiswa sudah kesekian kali mempersoalkan kepada pengelola hendak namun balasan dari pihak pengelola ialah menunggu hasil perjanjian sambungan antara Bupati Nias Selatan dengan pihak USBM Area.
8. Kalau dengan kondisi semacam itu diatas, kita para mahasiswa mulai meragukan kesahan serta keabsahan Pembelajaran Jarak Jauh USBM Area di Telukdalam serta mulai melaksanakan upaya-upaya buat mempersoalkan langsung pada Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI serta atas persoalan mahasiswa itu Bupati Nias Selatan cuma membagikan balasan supaya mahasiswa menahan serta hal status USBM di Telukdalam lagi diadakan dialog dengan pihak Yayasan USBM di Area.
9. Kalau sehabis menunggu sepanjang sebagian bulan nyatanya apa yang dijanjikan oleh Bupati Nias Selatan tidak terkabul dan setelah itu dekat bulan Januari2014, ratusan orang mahasiswa di kirim ke Kampus USBM Area buat kuliah serta beberapa besar senantiasa bermukim di Telukdalam buat meneruskan perkuliahan. Sepanjang sebagian tahun di Area nyatanya para mahasiswa tidakjuga diserahkan KTM serta

- No Benih Mahasiswa apalagi setelah itu tanpa kejelasan status perkuliahan mahasiswa di kembalikan kembali keTeluk dalam.
10. Kalau tanpa pemberitahuan serta dengan cara sepihak Penguasa Kabupaten Nias Selatan lewat pengelola mengakhiri cara berlatih membimbing di Pembelajaran Jarak Jauh USBM Area di Teludalam serta mahasiswa-mahasiswi bersama para karyawan guru berupaya menentang kondisi itu hendak namun tidak ditanggapi oleh Bupati Nias Selatan IDEALISMAN DACHI.
 11. Kalau mengetahui pembohongan khalayak yang sudah dicoba oleh Penguasa Kabupaten Nias Selatan yang sudah melalaikan ribuan mahasiswa, kita mahasiswa atau i menghadiri Polres Nias Selatan buat mengajukan informasi aduan kepada perlakuan Bupati Nias Selatan ialah pada bertepatan pada 29 dan 30 Juli 2014.
 12. Bahwa pihak Kepolisian Ressor Nias Selatan menyangkal menerbitkan STPLP atas informasi kita dengan alibi kalau tidak terdapat artikel dalam hukum yang bisa dikenakan pada Bupati Nias Selatan serta apalagi pihak orang per orang Kepolisian Ressor Nias Selatan menggiring kita buat memberi tahu pihak lain serta bukan Bupati Nias Selatan.
 13. Bahwa meski kita sudah membagikan masukan pada pihak Kepolisian Ressor Nias Selatan dengan mengatakan artikel 55 Hukum Nomor 14 Tahun 2008 mengenai kelangsungan data, serta Hukum Mengenai Sistem Pembelajaran Nasional, serta berkata kalau kita memberi tahu Bupati Nias Selatan serta bukan pihak lain sebab sebetulnya Bupati Nias Selatan lah yang bertanggung jawab atas penelantaran kita, sebab bawah kita merupakan cocok dengan Isi Catatan Perjanjian antara Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi dengan Pihak Yayasan USBM yang terdapat di Area. Hendak namun seluruh masukan serta balasan dari kita tidak di membenakan.
 14. Pada bertepatan pada 28 Agustus tahun 2014 kita ke Mabes Polri(Bareskrim) untuk membuat informasi kita terpaut Mengenai PJJ USBM itu dengan Ciri Fakta Memberi tahu: TBL atau 464 atau VIII atau 2014 atau Bareskrim serta Informasi Polisi No: LP atau 802 atau VIII atau 2014 atau Bareskrim, bertepatan pada 28 Agustus 2014.
 15. Sehabis berakhir membagikan informasi itu hingga pihak Mabes Polri dalam perihal ini merupakan Bareskrim melimpahkan permasalahan itu di Poldasu, tetapi Pihak Poldasu dalam menanggulangi permasalahan itu tidak sempat membagikan kita berita hingga dikala ini mengenai telah sepanjang mana penindakan permasalahan itu.
 16. Kejaksaan Negara Teluk dalam Menanggulangi Permasalahan asumsi Penggelapan mengenai PJJ USBM Area di Telukdalam itu pula telah lebih dari 2 tahun, tetapi permasalahan itu pula jadi bungkam Mungkinkah sebab Kajari Teluk dalam sudah Menyambut berbentuk Rumah Biro, Pembangunan Pagar Kejaksaan Teluk dalam, serta Mobil Biro.

5. SIMPULAN

1. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 57 ayat 1 (satu) huruf b menjelaskan, Persyaratan Pendidikan Jarak Jauh ialah, Program Studi dalam bentuk tatap Muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a Memiliki Akreditasi dengan peringkat Unggul. Namun dalam Pendidikan Jarak Jauh yang di selenggarakan di Kabupaten Nias Selatan Melalui Universitas Setia Budi Mandiri Medan (USBM) sudah melanggar ketentuan perundang-undangan, Sehingga Pendidikan Jarak Jauh tersebut dapat di kategorikan sebagai PJJ, Ilegal (tidak Legal) Sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan.
 2. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) Menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman Merupakan Kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan Hukum dan keadilan, Sehingga Pengadilan Negeri Medan, Mengadili perkara. Dengan Nomor Putusan, No:1/PID.Sus/TPK/2020/PN.MDN, dengan Hukuman Penjara 2 (dua) Tahun 10 (bulan) lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan. Sehingga penerapan Hukum dalam perkara Tindak Pidana Khusus sebagai mana diatur dalam Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak Pidana Korupsi Sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Di Nilai penerapan Hukumnya masihR endah.
 3. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, yang Mengatur tentang Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Perguruan Ilegal, yang di Laporkan Salah satu Mahasiswa USBM di Kabupaten Nias Selatan. Dengan Nomor TBL/464/VII/2014. Di POLDA Sumatera Utara, yang sampai Detik ini belum ada tindak lanjut dari Bareskrim POLDA Sumatera Utara.
- Devi. Ria Sintha Dr S.H.,M.H, “Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia” CV.Sentosa, Medan, 2020

6. DAFTAR PUSTAKA

- Topo Santoso, “Penulisan Karya Ilmiah Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Good Governance, Badan Pembinaan Hukum Nasional Puslitbang”, Jakarta, 2011
- Djaja Ermansjah, “Memberantas Korupsi Bersama KPK”, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Djaja Ermansjah, “Merendaesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006”, Sinar Grafika, Jakarta Timur,
- Evi Hartati , *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Moeljatni, *Asas-Asas Hkum Pidana*, Rineka cipta, 2015.
- Siregar. Gomgom T.P Dr, S.E.,S.Sos.,S.H.,M.Si.,M.H, “Suatu Analisis Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik” PT, Refika Aditama Bandung.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Hamzah. Andi Prof.Dr, S.H, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*” Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Bambang Waluyo, S.H, “*Pidana dan Pemidanaan*” Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- M.IT. Munir Dr.. “*Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Kounikasi*” Alfabeta, Bandung, 2009.
- Siregar. Gomgom T.P Dr, S.E.,S.Sos.,S.H.,M.Si.,M.H, “*Pengantar Ilmu Hukum*” CV.Sentosa, Medan 2020.
- Ramsi Meifati Barus S.H,M.H, “*Pengantar Ilmu Hukum*”
- Waluyo Bambang, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”

Hartanri Evi, S.H, "*Tindak Pidana Korupsi*"
Sinar Grafika, Jakarta Mei 2008
Setyadi Erwin, "*Panduan Penggunaan
Pengelolaan Dana Desa*"